



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Perkawinan WNA dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil
2. Membawa surat keterangan bahwa telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Membawa pas photo berwarna suami dan istri; Dokumen Perjalanan; Membawa surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; Membawa KK Asli; Membawa KTP-el Asli; Izin dari Negara atau perwakilan negaranya; Membawa fotokopi akta kelahiran; Membawa fotocopy KTP 2 orang saksi; dan Membawa surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan pada orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dan mengambil nomor antri,l.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam s.d. 2 (dua) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Website : www.disdukcapil.bangkabaratkab.go.id
2. WA Online: 08117176053
3. Facebook : Dukcapil Kab Bangka Barat
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan